



NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI

Oleh:

Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum.

Universitas Sebelas Maret

(Dosen S1, S2, dan S3 Fakultas Hukum UNS – Pembantu Rektor II UNS)



Istilah “Negara Hukum”



Memiliki berbagai padanan, misalnya :

1. *Rule of The Law* (Inggris).
2. *Rechtsstaat* (Belanda, Jerman)
3. *Nomokrasi* (bahasa Inggris : *Nomocracy*)
4. *Etat de Droit* (Perancis)
5. *Stato di Dirrito* (Italia)
6. *Socialits Legality* (Negara Komunis/Sosialis)

DEFINISI



ENSIKLOPEDIA INDONESIA

Negara Hukum (Bhs. Belanda: *Rechtsstaat*) adalah negara yang bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, yakni tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada rakyat. \

Dalam negara hukum kewajiban pemerintah yang utama ialah memelihara hukum, menjaga ketertiban umum supaya jangan sampai terganggu dan agar semuanya berjalan menurut hukum.

Sebaliknya **Negara Kekuasaan (Bhs. Belanda: *Machtsstaat*)** adalah Negara yang bertujuan untuk memelihara dan mempertahankan kekuasaan semata-mata.

Gumplowics a.l. mengajarkan bahwa negara itu tidak lain daripada “organisasi dari kekuasaan golongan kecil atas golongan besar”. Menurutnya, hukum berdasarkan ketaatan golongan yang lemah kepada golongan yang kuat.



D. MUTIARA'S : Negara Hukum ialah suatu negara yang susunannya diatur dengan sebaik-baiknya, dalam undang-undang, sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya berdasarkan atas hukum.

Negara hukum ialah Negara yang diperintahi bukan oleh tetapi oleh undang-undang (*a state that not governed by men, but by law*).

SUPOMO : Negara Hukum ialah negara akan tunduk pada hukum, peraturan-peraturan hukum berlaku pula bagi segala badan dan alat-alat perlengkapan negara.



JUNIARTO : Asas Negara Hukum atau asas *the Rule of the Law*, berarti dalam penyelenggaraan Negara tindakan-tindakan penguasa harus didasarkan kepada hukum, bukan didasarkan pada kekuasaan atau kemauan dari pada penguasanya belaka dengan maksud untuk membatasi kekuasaan penguasa dan bertujuan melindungi kepentingan masyarakatnya yaitu perlindungan terhadap hak-hak asasi dari pada anggota masyarakatnya dari tindakan sewenang-wenang.

PEMBEDAAN NEGARA HUKUM



Secara Teoritis Negara hukum dibedakan menjadi :

1. Fungsi dan Tujuan Negara:

a. Fungsi dan Tujuan Negara Klasik :

- Hanya memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat saja/ Negara penjaga malam (*Nachtwakerstaat*).

b. Fungsi dan Tujuan Negara Modern :

- Tidak hanya memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat
- Menyelenggarakan kesejahteraan umum bagi seluruh warganya dalam arti seluas-luasnya, jasmaniah-rokhaniah, di lapangan ekonomi, sosial kultural dan lain-lain (*welfare State*)



2. a. Hukum dalam arti sempit atau formil tertulis, berupa undang-undang dan peraturan lainnya yang dibuat oleh penguasa atau badan legislatif suatu negara.
- b. Hukum dalam arti luas atau materiil, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang positif yang mengandung nilai-nilai kebenaran dan keadilan, yang merupakan *“just law”*



Membagi Negara Hukum menjadi 2, yaitu:

1. **NEGARA HUKUM KLASIK** (*Kinssieke Rechtsstaat*) untuk negara hukum dalam arti formil (sempit) :

Negara yang kerjanya hanya menjaga agar jangan sampai ada pelanggaran terhadap ketenteraman dan ketertiban umum seperti yang telah ditentukan oleh hukum yang tertulis (undang-undang) yang hanya bertugas melindungi jiwa, benda, atau hak-hak azasi warganya secara pasif. Tidak campur tangan dalam bidang perekonomian atau penyelenggaraan kesejahteraan rakyat dan hanya melindungi dan menjamin kedudukan ekonomi dari golongan penguasa (*Rulling Class*)

2. **NEGARA HUKUM MODERN** (*Modern Rechtsstaat*) untuk negara hukum dalam arti materiil (luas) disebut juga *Welfare State/Wolrvaarstaat*, yaitu Negara yang bertugas menjaga keamanan dalam arti kata seluas-luasnya yang berupa keamanan sosial (*social security*) dan menyelenggarakan kesejahteraan umum, berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang benar dan adil, sehingga hak azasi warga negaranya benar-benar terjamin dan dilindungi.



Kata “*Rule of Law*” dapat dipakai : :

- 1. Dalam arti Formil (*in the formal sense*) :
Kekuasaan umum yang terorganisir
(*Organized public power*)**
- 2. Dalam arti Materil (*Ideological sense*).
Rule of Law yang merupakan “*Rule of Just Law*” dan inilah yang dimaksud dengan menegakkan *Rule of Law* yang sebenarnya.**

T.D. WELDON

(*The Vocabulary of Politics*)



Membagi *Rule of Law* menjadi 2:

1. *Rule of Law* yang tidak memiliki sistem peradilan yang sempurna di atas kertas saja, akan tetapi ada tidaknya *Rule of Law* itu dalam suatu negara tergantung dari pada kenyataan apakah rakyatnya benar-benar dapat menikmati keadilan, dalam arti perlakuan yang adil baik dari sesama warganya maupun dari pemerintahan.
2. *Rule of Law* yang hanya merupakan slogan dan propaganda belaka.

LATAR BELAKANG TIMBULNYA KONSEPSI NEGARA HUKUM



- Istilah “*rechtsstaat*” (negara hukum) adalah suatu istilah yang masih muda dan baru muncul di abad ke-19. Jika dibandingkan dengan istilah-istilah lainnya dalam ketatanegaraan, seperti Demokrasi, konstitusi, kedaulatan dsb.
- Konsep Negara hukum sudah dicetuskan sejak abad ke-17 pada saat timbulnya perjuangan menentang kekuasaan absolut dari para raja yang berkuasa. Cita-cita itu pada mulanya sangat dipengaruhi oleh aliran individualisme dan mendapat dorongan kuat dari *Renaissance* serta Reformasi.
- Merupakan hasil perdebatan dari para sarjana dan ahli filsafat, teori tentang negara dan hukum, yaitu mengenai persoalan hakekat, asal mula tujuan negara dan sebagainya.
- Khusus masalah yang inti adalah selalu dari manakah negara mendapatkan kekuasaan untuk mengadakan tindakan-tindakannya dan ditaatinya tindakan-tindakan ini oleh rakyat.
- Memunculkan dua teori besar tentang negara dan hukum, yaitu tentang teori kedaulatan (*Souverenete*) dan teori asal mula negara yang telah menghasilkan dua pola negara (Negara dan Pemerintahan *Absolute*/Negara kekuasaan dan Negara Hukum)



- Pada abad pertengahan muncul dualisme pemerintahan (kekuasaan) yaitu antara Kerajaan Tuhan dan kerajaan Dunia, Antara Gereja dan Raja.
- Dominasi dan pengaruh Gereja sangat besar, sehingga kekuasaan mutlak beralih kepada Negara (Raja)
- Raja Bertakhta karena Kehendak Tuhan, Raja adalah wakil Tuhan, sehingga pelanggaran terhadap kekuasaan raja berarti pelanggaran terhadap Tuhan.
- Tokoh-tokohnya :
 - Niccolo Machiavelli, Jean Bodin, Thomas Hobbes, Jellinek, John Austin, Telah melahirkan Teori kedaulatan untuk menopang paham negara dengan kekuasaan mutlak (Konsep kedaulatan tradisional atau konsep kedaulatan *monistis*)
- Pokok Konsep Kedaulatan Negara :

Bahwa kekuasaan negara merupakan kekuasaan yang tertinggi dan tidak terbatas, yang dapat memaksakan perintahnya dengan tidak mengindahkan perintah lainnya. Negara menghendaki pentaatan mutlak dari semua warga negara. Kekuasaan negara yang mutlak ini menjelma dalam perundang-undangan dimana negara merupakan pembentuk undang-undang yang tertinggi

NICCOLO MACHIAVELLI

(The Prince)



Tujuan Negara adalah tercapainya tata tertib dan ketenteraman dan hanya dapat dicapai oleh pemerintahan seorang raja yang tidak dihalang-halangi. Pemerintahan yang disentralisir pada raja yang absolut. Tujuan dapat dicapai dengan segala cara (*The End justifies the mean*)

JEAN BODIN

(*Six Livres de la Republique*)



- Kedaulatan (*Souvereinite*) sebagai atribut negara yang membedakan negara dari persekutuan-persekutuan lainnya.
- Hakekat negara melekat pada kedaulatan dan kedaulatan dipersonifisir oleh raja. Raja yang berdaulat tidak bertanggung jawab terhadap siapapun kecuali terhadap Tuhan.
- Perdamaian dan ketertiban hanya dapat dicapai dengan menindas pertikaian-pertikaian politik dan agama dengan meletakkan semua kekuasaan pada raja.
- Raja merupakan supremasi dalam semua kehidupan.

Thomas Hobbes (Teori Kontrak)



- Keadaan alamiah bukanlah keadaan yang sama sentausa, adil dan makmur, tetapi suatu keadaan kacau balau.
- Manusia yang satu merupakan serigala bagi manusia yang lainnya (*homo homini lupus*)
- Untuk mempertahankan diri masing-masing, mereka saling mengadakan perjanjian dengan menyerahkan seluruh hak-hak kodratnya sebagai individu kepada seseorang (Raja). Raja harus diberi kekuasaan penuh dan tidak dapat ditandingi oleh kekuasaan siapapun.
- Raja berada di atas undang-undang (*prinsips legibus solutus est*)

JOHN AUSTIN



Yang berdaulat adalah “*Legibus Solute*”,
Yang berdaulat adalah pembentuk
undang-undang (*supreme legislader*), dan
hukum positif adalah hukum yang dibuat
oleh yang berdaulat. Karena itu yang
berdaulat berada di atas hukum yang
diciptakannya sendiri (Raja).

Huge Krabbe

(Teori Kedaulatan Hukum)



- ❑ Mengecam dari segi *ethis*, yaitu dari segi perasaan hukum.
- ❑ Hukum bukanlah semata-mata apa yang secara formal diundangkan oleh badan legislatif suatu negara hukum (dan kedaulatan sebagai aspeknya) bersumberkan perasaan hukum anggota-anggota masyarakat.
- ❑ Perasaan hukum adalah sumber dan merupakan pencipta hukum, negara hanya memberi bentuk pada perasaan hukum itu. Hanya apa yang sesuai dengan perasaan hukum itulah yang benar-benar merupakan hukum.
- ❑ Negara tidak berdaulat mutlak, karena perasaan hukum menentukan dan membatasi isi hukum. Bukan negara yang berdaulat, tetapi hukumlah yang berdaulat (Teori Kedaulatan hukum)
- ❑ Menimbulkan bentuk negara hukum, yaitu Suatu negara yang susunannya diatur sedemikian rupa sehingga segala kekuasaan dari alat pemerintahan didasarkan atas ketentuan hukum, begitu pula segenap warganegaranya harus tunduk pada hukum itu

John Locke

(*Treaties of Civil Government*)



- Kekuasaan penguasa tidak pernah mutlak, tetapi selalu terbatas.
- Dalam mengadakan perjanjian masyarakat, seseorang/ sekelompok orang tidak menyerahkan seluruh hak-hak alamiahnya (hak azasi) kepada penguasa.
- Penguasa disertai tugas untuk mengatur hidup individu dalam ikatan kenegaraan yang harus menghormati hak-hak azasi mereka.
- Pemikiran ini menghasilkan negara konstitusional.
- Kekuasaan Negara dibagi menjadi 3 kekuasaan yang terpisah:
 1. Kekuasaan *Legislatif* (Pembuat UU)
 2. Kekuasaan *Eksekutif* (Pelaksana UU)
 3. Kekuasaan *Federatif* (Kekuasaan yang berkaitan dengan Hubungan LN, menentukan perang, perdamaian, aliansi antar negara dan transaksi dengan negara asing)

Secondat de Montesquieu ***(The Spirit of Laws)***



Membagi Kekuasaan Negara menjadi
3 bentuk (*Trias Politika*):

1. Kekuasaan *Legislatif*
2. Kekuasaan *Eksekutif*
3. Kekuasaan *Yudikatif*

Jean Jacques Rousseau

(Du Contract Social)



Teori Kedaulatan Rakyat.

- Dalam keadaan alamiah hidup individu adalah bebas dan sederajat, aman dan bahagia seperti keadaan alam firdaus.
- Keadaan alamiah (*status naturalis*) tidak dapat dipertahankan, sehingga perlu diakhiri dengan kontrak sosial dan keadaan alamiah beralih ke keadaan bernegara (*status civilis*)
- Manusia dilahirkan merdeka, namun dimana-mana ia terbelenggu (*man is born free and every where he is in chains*), sehingga pemerintah sebagai pimpinan organisasi dibentuk dan ditentukan oleh yang berdaulat, yaitu rakyat melalui kemauan umumnya (*volunte generate*).
- Konstruksi perjanjian sosial ini melahirkan bentuk negara yang berkedaulatan rakyat melalui kemauan umumnya, dimana sebagai negara demokratis, penguasa hanya merupakan wakil rakyat.

Negara Hukum (*Rechtsstaat*)



- Lahir di abad 17 dan 18 sebagai reaksi dan tantangan terhadap absolutisme yang telah melahirkan negara kekuasaan.
- Kekuasaan penguasa (raja) harus dibatasi dengan supremasi hukum agar tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya (*Krabbe*), untuk itu harus ada pemisahan kekuasaan negara (*Locke, Montesquieu*), khususnya kekuasaan yudikatif harus terpisah dari penguasa (raja). Kesemuanya bertujuan untuk menjamin dan melindungi hak azasi rakyatnya (*John Locke*) dan membawa kesejahteraan umum (*Leon Duguit, Laski*). Konsep Negara hukum yang ditujukan untuk membatasi penguasa (raja) yang absolut itu juga diperkuat oleh paham konstitusionalisme (*John Locke, Montesquieu*) dan paham kedaulatan rakyat serta demokrasi (*JJ Rousseau*), yang kemudian melahirkan negara konstitusional demokrasi atau negara demokrasi konstitusional (*Constitutional democracy*)

PERKEMBANGAN TEORI NEGARA HUKUM



Muhammad Tahir Azhary

Ada 5 Teori Negara hukum:

1. *Rechtsstaat*
2. *The Rule of law*
3. *Social Legality*
4. *Nomorkrasi Islam*
5. Negara hukum Pancasila (NHP)

1. KARAKTERISTIK *RECHTSSTAAT*



- Teori Negara Hukum *Rechtsstaat* diperkenalkan oleh *Immanuel Kant* dan *Frederich Julius Stahl*, di negara-negara Eropa Kontinental.
- *Immanuel Kant*, melahirkan pemikiran tentang negara hukum formil (*nachwakersstaat*), dimana negara menjamin kebebasan individu sebagai anggota masyarakat. Negara tidak diperkenankan mencampuri urusan warga masyarakat (negara hukum liberal)
- *Frederich Julius Stahl*: Teori *Rechtsstaat* memiliki unsur-unsur :
 1. Diakuinya hak-hak azasi warga negara
 2. Adanya pemisahan / pembagian kekuasaan negara untuk menjamin hak-hak azasi manusia (*Trias Politika*)
 3. Pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan (*Wetmatigheid van bestuur*)
 4. Adanya peradilan administrasi dalam perselisihan



➤ ***D.H.M. Meuwissen*** : UUD atau konstitusi merupakan unsur yang harus ada dalam teori negara hukum, sebab konstitusi merupakan jaminan perlindungan hak-hak dasar warga negara.

Ciri-ciri *Rechtsstaat* :

- 1. Adanya UUD/konstitusi**
- 2. Adanya pembagian kekuasaan negara (Pembuat UU, Pelaksana UU dan kekuasaan kehakiman yang menangani sengketa)**
- 3. Diakui dan dilindunginya hak kebebasan rakyat (*vrijheidsrechten van de burge*)**

UNSUR-UNSUR DAN ASAS-ASAS NEGARA HUKUM MENURUT SCHELTEMA

1

- Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan hak azasi manusia yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia

2

- Berlakunya asas kepastian hukum

3

- Berlakunya asas persamaan (*similia similibus atau equality before the law*)

4

- Asas Demokrasi

5

- Pemerintah dan pejabat mengemban amanat sebagai pelayan masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat sesuai dengan tujuan negara

KARAKTERISTIK *RECHTSSTAAT*

1

- Adanya jaminan perlindungan hak azasi manusia dalam konstitusi

2

- Adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan

3

- Adanya pemerintahan berdasarkan undang-undang

4

- Adanya Peradilan Tata Usaha Negara

5

- Adanya Asas Legalitas atau Kepastian Hukum

6

- Adanya kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak

7

- Diakuinya Prinsip Persamaan dihadapan hukum

8

- Dianutnya paham Demokrasi

2. KARAKTERISTIK *RULE OF LAW*



- Teori Negara Hukum *Rule of law* diperkenalkan oleh *A.V. Dicey*, dan berkembang di negara-negara *Anglo-Saxon*.
- *A.V. Dicey*, menguraikan 3 ciri penting *Rule of law* :
 1. *Supremasi of Law* (Supremasi Hukum)
 2. *Equality before the law* (Persamaan dihadapan hukum)
 3. *The Constitution based on Individual Right* (Perlindungan Hak-hak individu oleh konstitusi)

3. KARAKTERISTIK *SOCIALIST LEGALITY*



Ciri utamanya :

1. Bersumber pada paham komunis yang menempatkan hukum sebagai alat untuk mewujudkan *sosialisme* dengan mengabaikan hak-hak perseorangan/individu
2. Hak-hak individu harus melebur dalam tujuan *sosialisme* yang mengutamakan kepentingan masyarakat (*Kolektivisme*) diatas kepentingan pribadi individu.
3. Bersifat sekuler dan *atheis*
4. Anti terhadap nilai-nilai *transedental*

4. KARAKTERISTIK *NOMOKRASI* ISLAM



- **Nomokrasi islam bersumber dari *AlQur'an*.**
- **Sunah Nabi dan *Ar Ro'yu* dengan unsur-unsur pokok :**
 1. **Kekuasaan sebagai amanah**
 2. **Musyawaharah**
 3. **Keadilan**
 4. **Persamaan**
 5. **Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak azasi individu/perseorangan, peradilan bebas, perdamaian, kesejahteraan dan ketaatan rakyat pada hukum.**

5. KARAKTERISTIK NEGARA HUKUM PANCASILA



- **Pengertian Negara Hukum Pancasila:**
 1. **SRI SOEMANTRI : Merumuskan unsur-unsur yang terkandung dalam NHP :**
 - a. **Adanya pengakuan terhadap jaminan hak azasi manusia dan warga negara**
 - b. **Adanya pembagian kekuasaan**
 - c. **Bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, pemerintah harus selalu berdasarkan atas hukum yang berlaku, baik tertulis maupun tidak tertulis.**
 - d. **Adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka (terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah)**

2. PADMO WAHYONO



Teori NHP :

- a. Bertitik pangkal dari asas kekeluargaan yg tercantum dalam UUD 1945.
- b. Asas kekeluargaan mengutamakan rakyat banyak, namun harkat dan martabat manusia tetap dihargai
- c. Pengertian negara dan pengertian hukum dilihat dari asas kekeluargaan adalah:
 - 1) Negara Indonesia terbentuk bukan karena “perjanjian bermasyarakat” dari status naturalis ke status civil dengan perlindungan terhadap civil right, melainkan “atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dengan keinginan luhur untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas;
 - 2) Terdapat 3 fungsi hukum yg bersifat pengayoman dari cara pandang asas kekeluargaan:
 - Menegakkan demokrasi sesuai sistem pemerintahan negara yang dikandung UUD 1945
 - Mewujudkan keadilan sosial sesuai pasal 33 UUD 1945
 - Menegakkan perikemanusiaan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa secara Adil dan Beradab

Moh. Mahfud MD



- Konsep negara hukum yang dulu dikesankan menganut konsep *rechtsstaat* dinetralkan menjadi negara hukum saja, tanpa label *rechtsstaat*, dengan demikian konsep negara hukum yang dianut UUD 1945 diperoleh baik *rechtsstaat* maupun *rule of law*, bahkan sistem hukum lainnya yang menyatu (*integratif*) dan implementasinya disesuaikan dengan tuntutan perkembangan.
- Konsep negara hukum Indonesia menerima prinsip kepastian hukum yang menjadi hal utama dalam konsep *rechtsstaat*, sekaligus juga menerima prinsip rasa keadilan yang menjadi hal utama dalam *rule of law*, bahkan juga menerima nilai spiritual dari hukum agama.
- Hukum tertulis dan segala ketentuan proseduralnya (*rechtsstaat*) diterima, tetapi harus diletakkan dalam rangka menegakkan keadilan (*rule of law*).

Jimly Asshiddiqie



- Ada dua isu pokok yang menginspirasi perkembangan prinsip-prinsip negara hukum :
 1. Pembatasan kekuasaan
 2. Perlindungan Hak azasi manusia

- Saat ini paling tidak terdapat 13 prinsip negara hukum
 1. Supremasi konstitusi (*Supremacy of law*)
 2. Persamaan dalam hukum (*equality before the law*)
 3. Asas legalitas (*due process of law*)
 4. Adanya pembatasan kekuasaan berdasarkan UUD (*limitation of power*)
 5. Berfungsinya organ-organ negara yang independen dan saling mengendalikan
 6. Prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judicial*)
 7. Tersedianya upaya peradilan tata usaha negara (*administrative court*)
 8. Tersedianya peradilan tata negara (*constitutional adjudication*)
 9. Adanya jaminan perlindungan hak azasi manusia (*human dignity*)
 10. Bersifat demokratis (*democratic rule of law/demokratische rechtsstaats*)
 11. Berfungsinya sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*welfare-rechtsstaat*)
 12. Adanya pers yang bebas dan prinsip pengelolaan kekuasaan negara yang transparan dan akuntabel dengan efektifnya mekanisme kontrol sosial yang terbuka.
 13. BerkeTuhanan Yang Maha Esa

NEGARA HUKUM DEMOKRATIS



Unsur-Unsur yang harus terkandung dalam Negara hukum Demokratis:

- 1. Adanya pembagian kekuasaan**
- 2. Adanya perlindungan terhadap hak azasi manusia**
- 3. Penggunaan kekuasaan didasarkan atas hukum yang berlaku**
- 4. Adanya lembaga perwakilan rakyat**
- 5. Terbukanya ruang partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan**
- 6. Penyelesaian sengketa secara musyawarah, dengan menggunakan lembaga peradilan sebagai sarana terakhir**
- 7. Adanya peradilan administrasi yang bebas dan berfungsi untuk mengawasi penggunaan kekuasaan negara**



Berdasarkan prinsip negara hukum, sesungguhnya yang memerintah negara adalah hukum, bukan manusia.

Hukum dimaknai sebagai kesatuan hierarkhis tatanan hukum menghendaki adanya supremasi konstitusi.

Supremasi konstitusi di samping merupakan konsekuensi dari dianutnya negara hukum, sekaligus merupakan pelaksanaan demokrasi karena konstitusi adalah wujud perjanjian sosial tertinggi



Naskah ini sebagian besar diambil
dari Dr. Hufron, S.H., M.H.

Thank you!
Jimmy

